



Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-commerce di Indonesia

Laila Ramadhanti Nur Ikhsania¹, Bagus Gede Ari Rama², Kadek Januarsa Adi Sudharma³, Anak Agung Ayu Intan Puspawati⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar¹⁻⁴

Email Korespondensi: laylaramadhanti03@gmail.com¹, arirama@undiknas.ac.id², januarsa.adi@undiknas.ac.id³, intanpuspawati@undiknas.ac.id⁴

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 04 November 2025

ABSTRACT

The rise of digital technology through e-commerce simplifies trade but also fuels rampant book piracy in printed and digital forms. This practice harms authors and publishers and threatens the sustainability of the national creative industr. This study aims to analyze legal protection against book piracy on e-commerce platforms based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches. The findings reveal that despite the existing legal framework, implementation and enforcement in the digital domain remain weak due to ineffective supervision, difficulties in identifying perpetrators, and the limited role of platforms in detecting infringements. Therefore, adaptive regulatory reforms, stronger collaboration between the government and digital service providers, and continuous legal education are required to foster a fair and sustainable digital ecosystem that effectively protects copyright holders.

Keywords: Book Piracy, Legal Protection, E-commerce, Copyright

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital melalui e-commerce memudahkan transaksi perdagangan, tetapi juga memicu maraknya pembajakan buku dalam bentuk cetak dan digital tanpa izin. Praktik ini merugikan penulis dan penerbit serta mengancam keberlanjutan industri kreatif nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembajakan buku pada platform e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasi dan penegakannya di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku, serta minimnya peran aktif platform digital dalam mendeteksi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan sinergi antara pemerintah dan penyelenggara platform, serta edukasi hukum yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berdaya saing bagi perlindungan hak cipta.

Kata Kunci: Pembajakan Buku, Perlindungan Hukum, E-commerce, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap perdagangan global, termasuk di Indonesia. *E-commerce* adalah istilah yang mengacu pada proses penyebaran, penjualan, pemasaran serta pembelian jasa dan barang lewat sistem elektronik di antaranya internet, TV, website, maupun jaringan komputer yang lain (Arifardhani 2020). Munculnya berbagai platform *e-commerce* telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk dalam pendistribusian karya-karya intelektual seperti buku. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan serius yang mengancam perlindungan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Selain itu, hak cipta termasuk bagian dari kekayaan intelektual yaitu mencakup berbagai cabang pengetahuan, seperti bidang seni maupun sastra. Keberadaan hak cipta memiliki fungsi penting karena dapat menunjang pembangunan nasional serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 (Mona 2015). Wujud pelanggaran yang kerap timbul yakni pembajakan buku yang diperjualbelikan secara *illegal* melalui platform digital.

Praktik pembajakan buku di platform *e-commerce* terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penjualan buku fisik hasil reproduksi tanpa izin hingga distribusi buku digital atau *e-book* yang berformat PDF yang tidak memiliki lisensi resmi dari pemegang hak cipta. Pemilik asli atau pencipta di sini yaitu pihak penerima hak dari pencipta maupun pihak lainnya yang memperoleh peralihan dari pemegang sebelumnya, dapat disebut sebagai pemegang hak cipta (Permata 2022). Mengacu pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2014, pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang dilakukan tanpa izin, khususnya dalam rangka kebutuhan komersial, maka dimasukkan ke dalam tindak pidana. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut bisa diberi hukuman berwujud penjara terlama tiga tahun maupun denda dengan jumlah maksimum mencapai lima ratus juta rupiah. Ini memperlihatkan negara memberi perlindungan hukum yang tegas pada karya cipta serta menekankan pentingnya izin dari pemegang hak cipta dalam setiap bentuk pemanfaatan komersial (Rama dan Mahadewi 2023). Meskipun ketentuan hukum telah secara tegas mengatur sanksi tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindakan pembajakan buku tetap berlangsung secara masif, khususnya melalui platform digital, akibat lemahnya pengawasan, rendahnya penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta.

Kondisi ini bukan sebatas memicu kerugian untuk pencipta dan penerbit saja, namun pula mencederai ekosistem industri kreatif nasional dan menghambat pertumbuhan budaya literasi yang sehat. Pembajakan buku secara daring semakin sulit dikendalikan karena dilakukan secara tersembunyi, cepat tersebar, dan sulit ditelusuri asal-usulnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pembajakan buku bukan sekadar persoalan distribusi *illegal*, tetapi juga khususnya hak cipta. Persoalan bidang kekayaan intelektual adalah praktik pembajakan buku. Perbuatan tersebut banyak menimpa penulis di Indonesia dengan mengesampingkan hak-hak yang seharusnya memberikan perlindungan atas karya mereka (Zakaria 2023). Perlindungan hak cipta menjadi kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan,

khususnya untuk menanggulangi maraknya pembajakan buku di era digital. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC 2014) secara tegas memberi pengaturan terkait hak eksklusif pencipta atas karyanya, termasuk larangan penggunaan dan distribusi tanpa izin, serta pemberian sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggarnya. Meski demikian, implementasi perlindungan hukum di platform *e-commerce* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum.

Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya pada setiap subjek hukum, dengan menggunakan instrumen yang bersifat preventif berupa tindakan pencegahan, maupun represif berupa langkah penegakan hukum (Darmayasa, Laksmi Dewi, dan Widyantra 2020). Secara umum, ada dua perlindungan hukum yakni represif dan preventif. Tujuan dari adanya perlindungan preventif mengantisipasi pelanggaran lewat pengaturan hukum yang jelas, peningkatan kesadaran masyarakat, serta potensi keterlibatan platform dalam pengawasan konten. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi, melalui penindakan hukum, sanksi, gugatan, dan penghapusan konten bajakan dari platform (Fathanudien dan Maharani 2023).

Latar belakang tersebut mendorong penulisan ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pembajakan buku pada platform *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini memiliki relevansi untuk menilai sejauh mana efektivitas instrumen hukum yang tersedia, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya di era digital saat ini.

METODE

Metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dipakai pada penelitian ini dan berorientasi terhadap pengkajian hukum positif melalui analisis norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum dalam aturan undang-undang ataupun literatur hukum (Bagus, Prasada, dan Mahadewi 2023). Penelitian ini menggunakan data sekunder mencakup tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari UUHC 2014 serta UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur, dan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum maupun kamus hukum. Studi kepustakaan sebagai teknik untuk proses mengumpulkan data, yakni penelaahan secara sistematis atas sumber hukum yang menyangkut isu penelitian (Sinaga dan Ferdian 2020). Data yang terkumpulkan berikutnya dilakukan analisis kualitatif melalui menafsirkan serta mengkaji aturan hukum untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan yang tersedia, hambatan penerapan, serta kemungkinan solusi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-commerce di Indonesia

Berlandaskan pada konsep dan asas Kekayaan Intelektual, hasil penelitian ini menegaskan bagaimana penerapan asas, prinsip, dan teori perlindungan Kekayaan Intelektual berhadapan langsung dengan praktik pembajakan buku di platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan karya sastra dalam bentuk *e-book* di platform *e-commerce* seperti Tokopedia menunjukkan lemahnya perlindungan hak cipta di ranah digital. Menurut Simangunsong, Santoso, dan Lumanraja (2020), penjualan *e-book* bajakan di Tokopedia terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak platform dan belum optimalnya penegakan hukum (Simangunsong, Santoso, dan Lumanraja 2020). Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan, sehingga perlindungan terhadap hak cipta belum berjalan secara efektif. Dalam perspektif teori perlindungan KI, reward theory menegaskan bahwa pencipta berhak atas penghargaan hukum, incentive theory menjadikan perlindungan sebagai pendorong lahirnya karya baru, dan risk theory menekankan pentingnya instrumen hukum untuk meminimalisasi kerugian akibat pembajakan. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan urgensi perlindungan hukum yang bukan sebatas bersifat represif, namun pula preventif terhadap pelanggaran hak cipta di era digital. Hal tersebut menuntut adanya kolaborasi antar pihak dalam rangka menguatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta secara digital, terlebih karena hak cipta termasuk rezim Kekayaan Intelektual (KI) berlandaskan asas keadilan, asas manfaat, dan asas keseimbangan, dengan prinsip perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak cipta merupakan hak khusus pencipta ataupun pihak penerima hak cipta dalam rangka memperbanyak, mengumumkan, atau memberikan izin atas ciptaannya, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dalam aturan yang ada (Rusniati dan Absi 2021).

Ada suatu hak yang tidak bisa dihapus dengan berbagai alasan pada diri pelaku atau pencipta, meskipun sudah dialihkannya hak cipta maupun hak terkait, serta hak tersebut dikenal sebagai hak moral. Selain itu, pencipta berhak memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang diciptakannya, yang disebut sebagai hak ekonomi pencipta. Keberadaan hak moral serta hak ekonomi pada akhirnya menjadi fondasi utama yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum atas karya intelektual agar hak-hak pencipta tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terlindungi secara nyata.

Meskipun secara teoritis perlindungan KI telah memberikan legitimasi yang kuat bagi pencipta, kenyataannya praktik pembajakan masih marak terjadi di ranah digital dengan berbagai modus yang merugikan pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan, sehingga memperlihatkan lemahnya pengawasan serta kurangnya efektivitas mekanisme verifikasi konten digital pada platform *e-commerce*. Jika tidak segera ditangani, pembajakan buku digital berpotensi

menggerus penghargaan masyarakat terhadap karya asli dan melemahkan ekosistem literasi yang sehat.

Dalam beberapa kasus, pelaku pembajakan menjual produk dengan label “*softcopy*,” “*e-book*,” atau “*digital file*,” dengan harga jauh dibawah harga pasar resmi. Tidak sedikit pula yang mengunggah ratusan judul buku dalam satu paket penjualan digital. Fenomena tersebut termasuk pelanggaran hak cipta dan banyak dijumpai pada platform *e-commerce*, dimana ini disebabkan kurangnya pengawasan serta tidak adanya mekanisme verifikasi terhadap keaslian produk digital. Santika menjelaskan bahwa pembajakan buku dalam bentuk PDF yang diperjualbelikan di platform digital menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi pencipta, serta sulit ditindaklanjuti secara efektif karena keterbatasan sistem pelaporan di *e-commerce* (Santika 2024). Senada dengan itu, Wibisono menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap *e-book* bajakan belum berjalan optimal, mengingat masih banyak *marketplace* yang belum memiliki kebijakan khusus untuk memverifikasi konten digital yang melanggar hak cipta, serta belum adanya sistem sanksi yang tegas bagi pelaku pembajakan.

Perlindungan terhadap pembajakan buku di platform *e-commerce* dalam perspektif hak cipta mencakup langkah preventif dan represif yang berlandaskan UUHC 2014 (UU RI No 28 2014). Selain itu, Phillipus M. Hadjon memaparkan perlindungan hukum untuk rakyat adalah suatu tindakan pemerintah yang sifatnya adalah represif dan preventif (Herliana 2023). Teori perlindungan hukum dari Hadjon menekankan bahwa tujuan dari adanya perlindungan hukum preventif yakni mengantisipasi pelanggaran lewat aturan hukum yang jelas, mekanisme pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan perlindungan represif dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian apabila pelanggaran telah terjadi melalui sanksi maupun pemulihan hak. Pandangan ini sesuai teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang melihat perlindungan hukum tidak hanya sebatas instrumen normatif, namun pula media guna menghadirkan keadilan substantif yang melindungi hak-hak masyarakat secara nyata.

Dari sisi preventif, perlindungan dilakukan melalui regulasi yang menegaskan bahwa setiap karya dilindungi sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, penerapan sistem *notice and takedown* pada platform *e-commerce*, penggunaan teknologi keamanan digital seperti *Digital Rights Management (DRM)*, serta pengawasan pemerintah yang bekerja sama dengan penyelenggara platform untuk menutup akun atau tautan yang memperjualbelikan buku bajakan. Meski berbagai upaya preventif telah dirumuskan, dalam kenyataannya pembajakan tetap sulit diberantas karena pelanggaran hak cipta sering kali dilakukan secara masif, sistematis, dan tersembunyi di ruang digital.

Bentuk perlindungan represif diterapkan ketika pelanggaran telah terjadi, misalnya melalui mekanisme hukum pidana berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC 2014, mekanisme hukum perdata berupa gugatan ganti rugi, serta tindakan administratif berupa penyitaan dan pemusnahan barang bajakan oleh aparat berwenang. Bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan buku tidak hanya hadir dalam ranah normatif sebagai pencegahan, tetapi juga dalam ranah kuratif untuk memastikan adanya pemulihan hak bagi

pencipta sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam konteks ini, perlindungan represif menjadi instrumen penting ketika langkah-langkah preventif tidak lagi mampu menahan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum represif yakni suatu bentuk perlindungan sesudah timbulnya suatu pelanggaran hak, guna memulihkan hak-hak yang dilanggar, memberikan sanksi kepada pelaku, serta menciptakan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum, baik dengan jalur pidana (misalnya pemberian hukuman penjara atau denda), jalur perdata (gugatan ganti rugi), maupun tindakan administratif (penyitaan dan pemusnahan barang hasil pelanggaran). Perlindungan hukum yang bersifat represif dimaksudkan sebagai upaya pemulihan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang. Dalam konteks hak cipta, perlindungan ini tidak hanya memastikan hak ekonomi pemegang hak cipta terpenuhi, tetapi juga menjaga hak moral pencipta agar nama baik serta integritas karyanya tetap terlindungi (IKAPI 2023). Perlindungan hukum terhadap pembajakan buku di *e-commerce* merupakan tanggung jawab bersama antara negara, platform digital, dan pemegang hak cipta dalam menjaga ekosistem literasi yang sehat di era digital. Dengan demikian, perlindungan hukum represif terhadap pembajakan buku harus ditegakkan secara konsisten oleh negara, platform digital, dan pemegang hak cipta agar kepastian hukum, keadilan substantif, serta keberlanjutan ekosistem literasi dapat terwujud di era digital.

Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Pembajakan buku yakni bentuk pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang dilakukan melalui penggandaan karya tanpa izin dari pemilik hak cipta (Ramadhan, Yadi, dkk. 2023). Tindakan ini tidak hanya merugikan pencipta secara pribadi, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang luas, baik dari aspek ekonomi, hukum, sosial, maupun pendidikan. Dari aspek ekonomi, pembajakan buku menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Penerbit dan penulis kehilangan potensi keuntungan karena menurunnya penjualan buku asli, sementara negara juga dirugikan karena hilangnya potensi penerimaan pajak dari distribusi karya yang legal. Kondisi ini semakin memperburuk iklim industri penerbitan di Indonesia. Selain itu, maraknya peredaran buku bajakan mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya intelektual sebagai hasil kreativitas yang dilindungi hukum (Tiawati dan Pura 2020).

Dari perspektif hukum, pembajakan buku merupakan pelanggaran hak cipta yang memicu kerugian baik hak moral maupun hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi yakni suatu hak eksklusif pencipta dalam rangka mendapatkan manfaat finansial dari setiap bentuk perbanyakan dan penyebaran ciptaannya kepada publik seperti dimuat pada Pasal 9 UUHC 2014. Pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak moral dapat memicu timbulnya sengketa hukum antara pihak yang membajak dengan pemegang hak cipta. Pembajakan buku perlu dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius, karena selain menimbulkan

kerugian materiil, tindakan ini juga melanggar hak moral pencipta yang melekat serta tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.

Akibat hukum dari pembajakan buku dapat berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Pada aspek hukum pidana, seseorang yang melakukan pembajakan bisa diberi sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 UUHC 2014. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak berulang. Pada ranah perdata, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUHC 2014. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi kepentingannya secara materiil di hadapan pengadilan. Sementara itu, dalam ranah administratif, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran akun atau situs *e-commerce* yang memperjualbelikan buku bajakan, penyitaan serta pemusnahan barang bajakan, hingga pencabutan izin usaha bagi pihak yang terbukti memfasilitasi praktik pembajakan. Selain konsekuensi hukum yang ada, penting dipahami bahwa hak cipta bersifat khas karena memuat dua dimensi, yaitu hak ekonomi dan hak moral, yang secara langsung melekat pada diri pencipta. Hak moral bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan materiil. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta atas buku harus dipandang tidak hanya sebagai upaya menjaga kepentingan finansial, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap integritas dan martabat pencipta karya.

Kepemilikan hak cipta memiliki sifat yang khas karena terdiri atas dua dimensi utama, yakni hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pencipta. Hak ekonomi mencakup hak eksklusif bagi pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya melalui penggandaan, pengumuman, distribusi, penyewaan, maupun bentuk komersialisasi lainnya sebagaimana diatur dalam UUHC 2014. Salah satu karakteristik hak ekonomi adalah sifatnya yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik melalui perjanjian lisensi maupun kontrak penerbitan, sehingga pihak ketiga berhak memanfaatkan karya secara sah dan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, hak moral bersifat lebih personal karena berkaitan langsung dengan identitas, kehormatan, dan integritas pencipta. Hak ini meliputi hak untuk tetap dicantumkan namanya serta hak untuk mempertahankan keaslian ciptaan dari perubahan yang merugikan, sehingga tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup (Fitri 2022). Meskipun demikian, setelah pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak moral dapat diteruskan oleh ahli waris melalui wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Tim Visi Yustisia 2015). Dengan demikian, pelanggaran hak cipta pada dasarnya tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral yang melekat pada pencipta.

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan buku pada dasarnya menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Selain berpotensi memicu sengketa perdata antara pencipta dengan pihak pembajak, praktik ini juga melanggar ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam Pasal 113 UUHC 2014, yang

mengancam pelaku pembajakan dengan pidana penjara maupun denda. Dari sisi perdata, pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 95 UUHC 2014, sedangkan dari sisi administratif, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran akun atau situs *e-commerce*, penyitaan dan pemusnahan buku bajakan, hingga pencabutan izin usaha. Dengan demikian, keberadaan mekanisme sanksi dalam UUHC 2014 menunjukkan bahwa negara memandang pembajakan sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan publik yang lebih luas.

Di luar aspek hukum dan ekonomi, pembajakan buku juga menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan. Fenomena ini kerap dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga melahirkan anggapan keliru bahwa penggunaan buku bajakan bukanlah suatu pelanggaran. Pandangan semacam ini secara langsung melemahkan apresiasi masyarakat terhadap karya intelektual dan mengikis penghormatan terhadap kreativitas penulis. Akibatnya, motivasi penulis untuk terus berkarya semakin berkurang karena karyanya tidak mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak. Bahkan, reputasi penulis dapat tercoreng apabila hasil bajakan beredar dalam kondisi berkualitas rendah, seperti cetakan buram, isi tidak lengkap, atau salah cetak, sehingga menimbulkan kesan bahwa karya asli pencipta memang berkualitas rendah. Kondisi ini pada akhirnya menumbuhkan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, yang berbahaya bagi perkembangan dunia literasi di Indonesia.

Selain itu, dari perspektif budaya, maraknya pembajakan buku melemahkan penghargaan masyarakat terhadap nilai orisinalitas dan kreativitas. Karya intelektual seharusnya dipandang sebagai hasil jerih payah yang patut dihargai, namun praktik pembajakan justru menanamkan nilai sebaliknya, yaitu bahwa hasil karya dapat digandakan dan diperdagangkan secara bebas tanpa izin pencipta. Situasi ini berpotensi mengikis fondasi budaya akademik dan intelektual, karena masyarakat terbiasa mengakses karya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jika kondisi ini dibiarkan, ekosistem kreatif di Indonesia akan semakin melemah dan sulit untuk berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam jangka panjang, hal ini mengancam keberlangsungan industri penerbitan serta menghambat pertumbuhan budaya menghargai karya intelektual sebagai pilar peradaban yang maju.

Dampak pembajakan juga sangat terasa dalam dunia pendidikan, di mana buku menjadi sumber utama pembelajaran. Buku bajakan yang beredar di pasaran umumnya memiliki kualitas rendah, baik dari segi isi maupun fisik, misalnya teks buram, halaman yang hilang, atau banyak kesalahan cetak. Kondisi ini menurunkan mutu pembelajaran, membatasi akses peserta didik pada informasi yang benar dan lengkap, serta berimplikasi pada melemahnya daya kritis dan kreativitas. Apabila terus berlangsung tanpa penanganan, kondisi ini berpotensi menghambat kemajuan literasi nasional serta menurunkan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Dengan demikian, pembajakan buku bukan hanya menimbulkan kerugian individu bagi penulis dan penerbit, tetapi juga kerugian kolektif yang menghambat perkembangan pendidikan dan industri kreatif nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriyani yang menunjukkan bahwa

maraknya penggunaan buku bajakan di kalangan mahasiswa tidak hanya merugikan penerbit dan penulis, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta (Fitriyani 2023).

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pembajakan buku di platform *e-commerce* dalam perspektif hak cipta di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam UUHC 2014, yang mencakup dua dimensi utama yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan bahwa setiap karya dilindungi sejak lahir dalam bentuk nyata, penerapan mekanisme *notice and takedown* pada platform digital, pemanfaatan teknologi *Digital Rights Management (DRM)*, serta peran aktif pemerintah bersama penyelenggara platform dalam melakukan pengawasan dan penindakan awal terhadap peredaran konten ilegal. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui instrumen hukum berupa sanksi pidana, gugatan ganti rugi secara perdata, hingga penyitaan dan pemusnahan barang bajakan sebagai upaya penegakan hukum yang tegas. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya penegakan hukum di ranah digital, keterbatasan pengawasan dalam ekosistem *e-commerce* yang semakin kompleks, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai dan melindungi karya cipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa diimbangi implementasi yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih erat antara negara, platform *e-commerce*, pemegang hak cipta, dan masyarakat untuk membangun ekosistem literasi digital yang sehat, transparan dan berkeadilan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta dapat terjamin secara optimal, sekaligus mendorong tumbuhnya industri kreatif nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Bagus, Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi. 2023. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12(2):209-24. doi:10.56013/rechtens.v12i2.2395.
- Darmayasa, I. Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(2):104. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2445>.
- Fathanudien, Anthon, dan Vina Maharani. 2023. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Di Era Globalisasi." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14(1):52. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/7287>.

- Fitri, Rahma. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. disunting oleh Y. Novita dan S. S. Aulia. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fitriyani. 2023. "Hubungan Tingkat Kesadaran Hukum Mengenai Hak Cipta Dengan Perilaku Penggunaan Buku Bajakan Pada Mahasiswa."
- Herliana, Aulia Miranda. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal ...* Repository Universitas Buana Perjuangan.
- IKAPI. 2023. "Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas." <https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/>.
- Mona, ed. 2015. *Undang-Undang Hak Cipta*. Cetakan Pertama. Pustaka Mahardika.
- Permata, Rika Ratna. 2022. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. disunting oleh R. Trisnadewi. PT. Refika Aditama.
- Rama, Bagus Gede Ari, dan Kadek Julia Mahadewi. 2023. "Pelanggaran Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Hasil Terjemahan Dalam Bentuk Elektronik." *Kerta Dyatmika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 21(2):1. https://www.academia.edu/125697545/Pelanggaran_Hukum_Terhadap_Karya_Cipta_Buku_Hasil_Terjemahan_Dalam_Bentuk_Elektronik_Perspektif_Uu_Hak_Cipta.
- Ramadhan, M. Citra, Pitra Yadi, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Muhammad Koginta Lubis. 2023. "Pelanggaran Hak Cipta Buku yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce di Kota Medan." *Acta Law Journal* 1(2):121–32. doi:10.32734/alj.v1i2.12047.
- Rusniati dan Warmiyani Zairi Absi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, ed Winda Afrida (Mitra Cendikia Media, Cetakan Pertama, 2021).
- Santika, Cucu. 2024. "Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalma Bentuk Elektronik atau PDF yang Diperjualbelikan di E-Commerce." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(4):9075–86. doi:10.31004/innovative.v4i4.14208.
- Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, dan Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia." *Notarius* 13(2):442. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30504>.
- Sinaga, Niru Anita, dan Muhammad Ferdian. 2020. "Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(2). doi:10.35968/jh.v10i2.463.
- Tiawati, Sulis, dan Margo Hadi Pura. 2020. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4(2):169. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2930>.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*. Cetakan Pertama. disunting oleh L. Sutinah. VisiMedia.
- UU RI No 28. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

Zakaria, Atiqah Fadhilah. 2023. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Pembajakan Karya Tulis Yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce = Legal Review of Piracy of Papers Traded Through E-Commerce." Universitas Hasanuddin.